



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **MAKLON Taneo**, bertempat tinggal Jalan Frans Seda, RT 041 RW 013 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang email [noncylakapu@gmail.com](mailto:noncylakapu@gmail.com) disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **BERNADHETA BURE**, bertempat tinggal Jalan Frans Seda, RT 041 RW 013 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang email [noncylakapu@gmail.com](mailto:noncylakapu@gmail.com) disebut sebagai **Pemohon II** ;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
  - Mendengar saksi saksi Para Pemohon;
  - Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Februari 2025 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon ingin mengubah nama anak para pemohon pada akta perkawinan Nomor : 5371-KW-25112014-000 yang tertulis dan terbaca **LELOANA YOKELIN Taneo** , Pemohon ingin merubah nama anak para pemohon menjadi tertulis dan terbaca **FAUSTINA YOKELIN LELO Taneo** .
2. Bahwa untuk merubah nama Anak Para Pemohon tersebut harus mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A berkenan mengajukan permohonan ini ke persidangan dan memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kpg



2. Mengabulkan secara Sah menurut hukum perubahan nama anak yang semula tertulis dan terbaca **Leloana Yokelin Taneo** pada akta perkawinan Nomor : 5371-KW-25112014-0001 menjadi tertulis dan terbaca **Faustina Yokelin Lelo Taneo**.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan permohonan ini kepada para pemohon ;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik ;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya , Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5371062903870001 atas nama **MAKLON Taneo**;

P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5371064404820001 atas nama **BERNADHETA BURE**;

P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371041502230008 atas nama Kepala Keluarga **MAKLON Taneo**;

P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-25112014, antara **MAKLON Taneo dengan BERNADHETA BURE**, Tanggal 25 Nopember 2014;

P-5 : Fotocopy Surat Pemandian Nomor 1016/IX atas nama **FAUSTINA YOKELIN LELO Taneo**, tanggal 14 Juni 2016 ;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinasegel dan sesuai dengan surat yang asli;

(2.7) Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi EDISON TUNLIU**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan keponakan dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Frans Seda, RT 041/RW 013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan para Pemohon Nomor : 5371-KW-25112014-000 tertulis LELOANA YOKELIN Taneo , sedangkan nama anak Para Pemohon yang tertera di Surat Pemandian Nomor 1016/IX , tanggal 14 Juni 2016 adalah FAUSTINA YOKELIN LELO Taneo ;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang tertulis dalam Akta Perkawinan para Pemohon Nomor : 5371-KW-25112014-000 dari LELOANA YOKELIN Taneo menjadi FAUSTINA YOKELIN LELO Taneo, untuk menyamakan nama anak Para Pemohon yang tertera dalam dokumen dokumen yang dimiliki oleh Para Pemohon;

## 2. Saksi SIMSON SEDA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Kakak kandung dari Pemohon II dan Ipar dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Frans Seda, RT 041/RW 013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan para Pemohon Nomor : 5371-KW-25112014-000 tertulis LELOANA YOKELIN Taneo , sedangkan nama anak Para Pemohon yang tertera di Surat Pemandian Nomor 1016/IX , tanggal 14 Juni 2016 adalah FAUSTINA YOKELIN LELO Taneo ;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang tertulis dalam Akta Perkawinan para Pemohon Nomor : 5371-KW-25112014-000 dari LELOANA YOKELIN Taneo menjadi FAUSTINA YOKELIN LELO Taneo, untuk menyamakan nama anak Para Pemohon yang tertera dalam dokumen dokumen yang dimiliki oleh Para Pemohon;

(2.8) Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

(3.2) Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kupang menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada Akte Perkawinan Para Pemohon (bukti P-4) tertulis Leloana Yokelin Taneo menjadi Faustina Yokelin Lelo Taneo sesuai dengan Kartu Keluarga dan Surat Pemandian (bukti P-3 dan P-5);

**(3.3)** Menimbang, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

**(3.4)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yakni saksi Edison Tunliu dan saksi Simson Seda;

**(3.5)** Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera pada Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor 5371-KW-25112014, tertulis Leloana Yokelin Taneo sedangkan nama anak Para Pemohon yang tertulis pada dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang lain tertulis Faustina Yokelin Lelo Taneo adalah oleh karenanya Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Leloana Yokelin Taneo menjadi Faustina Yokelin Lelo Taneo ;

**(3.6)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon merubah nama anak Para pemohon tersebut dari Leloana Yokelin Taneo menjadi Faustina Yokelin Lelo Taneo untuk menyamakan nama anak Para Pemohon yang tertera pada dokumen -dokumen yang dimiliki oleh Para Pemohon ;

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

**(3.8)** Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdomisili *Juncto* Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;

**(3.9)** Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama anak Para Pemohon adalah wujud dari pelaksanaan kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini perubahan nama anak Para Pemohon yang tertera dalam akte Perkawinan Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Para Pemohon tidak menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

**(3.10)** Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama yang bersangkutan, oleh sebab itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri yang dalam hal ini adalah nama yang bersangkutan akan disesuaikan dengan penetapan ini;

**(3.11)** Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

**(3.12)** Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya Para Pemohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**(3.13)** Memperhatikan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor 5371-KW-25112014, dari Leloana Yokelin Taneo menjadi Faustina Yokelin Lelo Taneo ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum kepada Para Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Harlina Rayes , S.H., M.Hum, sebagai Hakim tunggal , dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Alfred Dimuporo sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Alfred Dimuporo

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

## **PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
ATK Perdata .....	Rp50.000,00
Biaya Panggilan Pemohon .....	Rp10.000,00
Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
<u>Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp10.000,00</u>

JUMLAH Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)